



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 154/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 21 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, Tanggal 23 Agustus 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 208/17/IX/2007, tanggal 01 September 2007.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Salo Tengnga dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Tiara Harumdani binti Ridwan, umur 5 tahun anak tersebut diasuh oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tiga tahun pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Tergugat mulai berperilaku kasar kepada Tergugat seperti ringan tangan dan selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- dan Tergugat suka bermain judi seperti sabung ayam.

4 Bahwa Tergugat selalu menasihati Tergugat supaya merubah sifat dan perilakunya, namun Tergugat tidak mempedulikannya, bahkan marah hingga menampar muka Penggugat dan demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap sabar meskipun orang tua dan saudara Tergugat selalu membela Tergugat serta mendukung perilaku Tergugat tersebut.

5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Maret 2014 disebabkan masalah sepele hingga Tergugat memukul serta mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat sehingga saat itu pula Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Mattajang.

1. 6

Bahwa selama pisah kurang lebih satu bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya Mediasi tidak terlaksana karena tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan tergugat tidak dapat didengar, untuk itu

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, 0046» telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Nomor 208/17/IX/2007 Bukti P. ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Ya, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.

Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ayah tiri Penggugat.

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2007 di Pammana.

Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Penyebabnya terutama karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering main judi sabung ayam.



Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat informasi dari Penggugat, tetapi saksi pernah melihat Tergugat main judi sambung ayam.

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 karena diusir oleh Tergugat.

Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan sebagai suami istri

Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

Saksi selaku ayah tiri Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. mempertahankan rumah tangga

Sudah cukup.

2. _____, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga tempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Luwu Utara., di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Ya, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.

Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena hubungan selaku ibu kandung Penggugat.

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2007 di Pammana.

Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya.

Penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering main judi sabung ayam.

Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya informasi dari Penggugat.

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 karena diusir oleh Tergugat.

Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih tidak saling memperdulikan sebagai suami istri.

Saksi selaku ibu kandung Penggugat, saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan



Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Sudah cukup.;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada



pokoknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 Agustus 2007 di wilayah Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
- bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada keharmonisan karena.....
- bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung lebih tidak ada saling memperdulikan.
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga «0046 dan «0047 tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasih ati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح بجل على مقدم المفساد دء

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Luwu Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000.00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1435 H, oleh Ahmad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag dan Khoerunnisa, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Asriani AR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ahmad Jamil, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Khoerunnisa, S.HI

Panitera Pengganti

Asriani AR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	345.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h R p 436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu,00)